

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000  
TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Terbilang Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Terbilang Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4129).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Terbilang Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

(1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah :

- a. kelompok kepala susu atau susu yang disamakan/ diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, koka, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas;
- b. kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi, dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/ dikemas;
- c. kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta air soda, yang dibotolkan/dikemas;
- d. kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki dan rambut serta preparat rias lainnya yang dibotolkan/dikemas;
- e. kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas dan pesawat penerima siaran televisi;
- f. kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga;
- g. kelompok mainan anak-anak.

(2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen) adalah:

- a. kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam ayat (1);
- b. kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya;
- c. kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen;
- d. kelompok alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1);
- e. kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkat rambut serta instrumen musik;

- f. kelompok wangi-wangian;
  - g. kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera, wool atau bulu hewan halus;
- (3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 30% (tiga puluh persen) adalah :
- a. kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
  - b. kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam ayat (1);
  - c. kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 40% (empat puluh persen) adalah :
- a. kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol;
  - b. kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
  - c. kelompok permadani yang terbuat dari sutera atau wool;
  - d. kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
  - e. kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;
  - f. kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, selain yang disebut dalam ayat (3), kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
  - g. kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
  - h. kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
  - i. kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, diatas meja untuk orang dewasa dan kanak-kanak;
  - j. kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3);
  - k. kelompok jenis alas kaki;
  - l. kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias;
  - m. kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
  - n. kelompok barang yang terbuat dari porselin, tanah lempun cina atau keramik;
  - o. kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat

dari batu selain batu jalan dan batu tepi jalan.

(5) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen) adalah :

- a. kelompok permadani yang terbuat dari wool atau bulu hewan halus;
- b. kelompok pesawat udara, selain yang disebut dalam ayat (4), kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
- c. kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam ayat (1) dan (3);
- d. kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
- e. kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(6) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) adalah :

- a. kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang dimaksud dalam ayat (4);
- b. kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya;
- c. kelompok kapal pesiar, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum."

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 1A

(1) Terhadap Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut menjadi terutang dan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang tersebut dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tersebut tidak atau kurang bayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku."

3. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah :

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder;

b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1500 CC.

(2) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.

(3) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 30% (tiga puluh persen) adalah kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :

a. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/ semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.

b. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas silinder sampai dengan 1500 CC.

(4) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi berupa :

a. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC;

b. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan

kapasitas silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 3000 CC;

c. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi sebesar lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.

(5) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

(6) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah :

a. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC;

b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung dan kendaraan semacam itu.

(7) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) adalah :

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC;

b. kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC;

c. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC;

d. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah."

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lampiran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 12

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000  
TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

#### I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001, telah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah baik kendaraan bermotor maupun selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah tersebut masih belum sesuai dengan tujuan dalam pengenaannya, terbukti dengan masih banyaknya masukan atau usulan dari masyarakat terhadap pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah baik kendaraan bermotor maupun selain kendaraan bermotor. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan dan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat di dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang meliputi antara lain :

1. Menghapus kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dirasa tidak tepat lagi digolongkan sebagai barang mewah.
2. Menyesuaikan kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor dengan golongan tarif yang sesuai.
3. Memberikan sanksi terhadap importir atau pembeli Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang ternyata dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula.
4. Menyesuaikan jenis kendaraan bermotor berdasarkan kapasitas isi silindernya dengan golongan tarif yang sesuai.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 1A

Untuk mencegah penyalahgunaan terhadap Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka pada Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai sanksi bagi importir atau pembeli Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula.

#### Angka 3

##### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4176



